

SKRIPSI

**PENGATURAN TERHADAP AKSI PERUSAKAN DI TEMPAT WISATA
ALAM**



Diajukan oleh:

MUHAMMAD ILHAM ALFARIDZ

NIM.1910211310044

PROGRAM SARJANA

PROGRAM STUDI ILMU HUKUM

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT

KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET DAN TEKNOLOGI

Banjarmasin, Mei 2023

SKRIPSI

**PENGATURAN TERHADAP AKSI PERUSAKAN DI TEMPAT WISATA
ALAM**



Diajukan oleh:

MUHAMMAD ILHAM ALFARIDZ

NIM.1910211310044

PROGRAM SARJANA

PROGRAM STUDI ILMU HUKUM

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT

KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET DAN TEKNOLOGI

Banjarmasin, Mei 2023

**PENGATURAN TERHADAP AKSI PERUSAKAN DI TEMPAT WISATA
ALAM**

SKRIPSI

**Untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum
Pada Program Studi Hukum Fakultas Hukum
Universitas Lambung Mangkurat**



**PROGRAM SARJANA
PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT
KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET DAN TEKNOLOGI
Banjarmasin, Mei 2023**

LEMBAR PERSETUJUAN

**PENGATURAN TERHADAP AKSI PERUSAKAN DI
TEMPAT WISATA ALAM**

Diajukan oleh

MUHAMMAD ILHAM ALFARIDZ

NIM. 1910211310044

Skripsi ini telah dipertahankan di depan sidang panitia penguji
pada hari Senin tanggal 5 Mei 2023
dan dinyatakan memenuhi syarat untuk diterima

Pembimbing Utama,

Pembimbing Pendamping,



Dr. H. Mohammad Effendy, S.H., M.H.
NIP. 19580320 198503 1 001

**Prof. Mirza Satria Buana, S.H., M.H.,
Ph.D.**
NIP. 19831201200604 1 002

Diketahui
Banjarmasin, 12 Juni 2023
Ketua Program,



Muhammad Aranta Firdaus, S.H., M.H.
NIP. 198309032009121002

LEMBAR PENGESAHAN

**PENGATURAN TERHADAP AKSI PERUSAKAN DI
TEMPAT WISATA ALAM**

Diajukan oleh

MUHAMMAD ILHAM ALFARIDZ

NIM. 1910211310044

Skripsi ini memenuhi syarat untuk disahkan
sebagai persyaratan yudisium

Nomor : 316/UN8.J.11/SP/2023

Tanggal : 15 JUN 2023

Disahkan
Dekan,



Dr. Acunad Faishal, S.H., M.H.
NIP. 197506152003121001

PENETAPAN PANITIA PENGUJI

Skripsi ini telah diuji dan dipertahankan
di depan sidang panitia penguji

Pada hari Senin Tanggal 5 Mei 2023

Dengan susunan Panitia Penguji

SUSUNAN PANITIA PENGUJI SKRIPSI

Ketua/Anggota : Prof. Dr. H. M. Hadin Muhjad, S.H., M.Hum.
Sekretaris/Anggota : Deden Koswara, S.H., M.H.
Anggota : 1. Dr. H. Mohammad Effendy, S.H., M.Hum.
2. Prof. Mirza Satria Buana, S.H., M.H., Ph.D.
3. M. Ali Amrin, S.H., M.H.

Ditetapkan dengan Keputusan

Dekan Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat

Nomor : 696/UN8.1.11/SP/2023

Tanggal : 31 MEI 2023

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Saya yang bertanda tangan di bawah ini

Nama : Muhammad Ilham Alfaridz

NIM : 1910211310044

Tempat/Tgl.Lahir : Bogor/25 Januari 2001

Program Kekhususan : Hukum Tata Negara

Program : Program Sarjana (S1)

Program Studi : Ilmu Hukum

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa Proposal Skripsi saya yang berjudul:

“PENGATURAN TERHADAP AKSI PERUSAKAN DI TEMPAT WISATA ALAM”

Merupakan hasil penelitian saya sendiri, bukan merupakan pengambilan tulisan atau pikiran orang lain yang saya aku sebagai hasil tulisan atau pikiran saya sendiri, kecuali terhadap kutipan-kutipan yang disebutkan sumbernya.

Apabila dikemudian hari dapat dibuktikan bahwa Skripsi saya ini hasil jiplakan (dibuatkan atau plagiat), maka saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut, termasuk bersedia gelar keserjanaan saya dicabut sesuai dengan aturan hukum yang berlaku.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya tanpa ada paksaan dari pihak mana pun.

Banjarmasin, 23 Mei 2023

Yang membuat pernyataan,



Muhammad Ilham Alfaridz

NIM.1910211310044

MOTO

Tidak ada kesuksesan tanpa kerja keras. Tidak ada keberhasilan tanpa kebersamaan. Tidak ada kemudahan tanpa doa (**Ridwan Kamil**)

Angin tidak berhembus untuk menggoyangkan pepohonan, melainkan menguji kekuatan akarnya (**Ali bin Abi Thalib**)

PERSEMBAHAN

Alhamdulillah Robbil Alamin, segala puji bagi Allah SWT Tuhan penguasa semesta alam, yang atas kuasa dan ridhoNya karya ilmiah skripsi yang sederhana ini dipersembahkan diperuntukkan bagi orang-orang yang kucintai dan kusayangi:

Ayahanda dan ibunda terkasih,

sebagai tanda bakti, hormat dan sembah sujud ananda yang tiada terhingga, kupersembahkan kepada kedua ayah dan bundaku **Abdul Aziz** dan **Raelah**, yang telah melahirkan, merawat, menjaga, dan mendidik sejak bayi hingga dewasa menjadi anak yang saleh dan berguna bagi agama, nusa, dan bangsa, cucuran keringat dan tangismu tidak dapat ku balas, doa serta harapanmu mudahan dapat terwujud. Sekiranya karya ini menjadi kebajikan, hendaknya dilimpahkan kepada kedua orangtua kami. Setidaknya kelulusan ini menjadi langkah awal bagi ananda untuk menjadi lebih mandiri. Doa dan ridhomu, amat dinantikan dengan penuh harapan. Dihaturkan sembah sujud untuk ayah dan ibunda.

Dosen pembimbing skripsi

Terimakasih yang sebesar-besarnya kepada bapak **Dr. H. Mohammad Effendy, S.H.,M.H.** dan **Prof. Mirza Satria Buana, S.H., M.H., Ph.D.** atas bimbingan dan nasihatnya selama ini, hingga dapat menyelesaikan skripsi ini tepat pada waktunya sesuai dengan harapan.

RINGKASAN

Muhammad Ilham Alfaridz, Mei 2023. **PENGATURAN TERHADAP AKSI PERUSAKAN DI TEMPAT WISATA ALAM** Skripsi, Program Sarjana, Program Studi Hukum Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat, 52 halaman. Pembimbing Utama: Dr. H. Mohammad Effendy, S.H.,M.H. dan Pembimbing Pendamping: Prof. Mirza Satria Buana, S.H., M.H., Ph.D.

Indonesia memiliki beberapa sektor yang dilindungi oleh hukum, salah satunya yaitu terkait kepariwisataan. Pariwisata memiliki salah satu peran yang cukup penting untuk pembangunan di Indonesia. Sebagai salah satu sumber pendapatan, pariwisata menyimpan potensi yang sangat besar. Melihat *trend* pariwisata sendiri pada tahun 2022, jumlah wisatawan yang berkunjung pada tempat pariwisata sangat banyak. Berdasarkan kejadian yang ada saat ini, prospek pembangunan pada daerah pariwisata diperkirakan bagus dan menguntungkan. Hal ini juga yang mendorong pemerintah untuk terus melakukan pembangunan pada sektor pariwisata. Pengembangan pariwisata saat ini akan berpengaruh cukup besar dalam sektor ekonomi. Upaya dalam pelestarian sumber daya alam dan lingkungan ini dapat berpengaruh pada kehidupan sosial dan budaya di masyarakat khususnya masyarakat lokal. Pengembangan pariwisata dapat memberi pengaruh pada pendapatan asli daerah dan juga dapat membuka peluang usaha dan membuka lapangan pekerjaan serta untuk menjaga keseimbangan kelestarian kekayaan alam dan hayati. Pengembangan pariwisata sebagai salah satu sektor pembangunan secara umum menjadi relevan jika pengembangan pariwisata itu sesuai dengan potensi daerah. Sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 4 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 Tentang Kepariwisataan, Kepariwisataan bertujuan untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi, meningkatkan kesejahteraan rakyat, menghapus kemiskinan, mengatasi pengangguran, melestarikan alam, lingkungan dan sumber daya, memajukan kebudayaan, mengangkat citra bangsa, memupuk rasa cinta tanah air, memperkuat jati diri dan kesatuan bangsa, dan mempererat persahabatan antar bangsa. Pada BAB VII Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataan telah menyebutkan tentang hak, kewajiban, dan larangan dalam kegiatan kepariwisataan yang dimana Pasal-pasal dalam bab tersebut menjadikan Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan setiap orang baik itu wisatawan, masyarakat sekitar, maupun pelaku usaha yang ada pada kawasan pariwisata sebagai sasaran utama, hanya saja pada BAB XIV tentang Sanksi Administratif dan BAB XV tentang Ketentuan Pidana hanya menjadikan wisatawan dan pengusaha pariwisata sebagai sasaran utama, padahal BAB VII Undang-Undang ini juga telah menguraikan kewajiban terhadap Pemerintah dan Pemerintah Daerah yang semestinya juga mempunyai sanksi baik administratif maupun pidana apabila telah menyalahi kewajiban sesuai dengan yang diatur Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataan. Yang artinya terdapat kekosongan hukum yang ada pada Undang-Undang ini.

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana peran pemerintah daerah dalam pencegahan terhadap aksi perusakan tempat wisata alam dan juga untuk mengetahui bagaimana pengaturan daerah terhadap aksi perusakan di tempat wisata alam. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif, yaitu suatu jenis penelitian hukum yang diperoleh dari studi kepustakaan, dengan menganalisis suatu permasalahan hukum melalui peraturan perundang-undangan, literatur-literatur dan bahan-bahan referensi lainnya yang berhubungan dengan Implementasi Peran Serta Masyarakat dalam Proses Pembuatan Undang-Undang.

Hasil Penelitian ini diketahuin bahwa :

1. Aksi perusakan di tempat wisata tentunya merupakan hal yang sering terjadi di Indonesia. Baik itu merusak fasilitas yang disediakan untuk pengunjung maupun merusak hal-hal yang berkaitan dengan keindahan tempat wisata tersebut. Pada hakikatnya terkait aksi perusakan tempat wisata alam ini sudah di atur dalam Undang-Undang No.10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataaan. Akan tetapi masih banyak saja terjadi Tindakan seperti ini dan tidakan tersebut tidak ada timbal balik dari pemerintah sebagai pengelola tempat wisata.
2. Didalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataaan pun sudah menjelaskan tentang apa saja hal-hal yang menjadi kewenangan pemerintah, baik itu pemerintah pusat pemerintah daerah provinsi dan juga pemerintah daerah kabupaten/kota. Akan tetapi Ketika terjadi dan adanya aksi perusakan tempat wisata alam yang di lakukan oleh beberapa oknum ini pemerintah daerah tergolong lambat dalam menanganinya. Hal ini menjadi keresahan masyarakat sebagai pengunjung yang ingin menikmati indahnya wisata alam.

Muhammad Ilham Alfaridz, Mei 2023. **PENGATURAN TERHADAP AKSI PERUSAKAN DI TEMPAT WISATA ALAM** Skripsi, Program Sarjana, Program Studi Hukum Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat, 52 halaman. Pembimbing Utama: Dr. H. Mohammad Effendy, S.H.,M.H. dan Pembimbing Pendamping: Prof. Mirza Satria Buana, S.H., M.H., Ph.D.

ABSTRAK

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana peran pemerintah daerah dalam pencegahan terhadap aksi perusakan tempat wisata alam dan juga untuk mengetahui bagaimana pengaturan daerah terhadap aksi perusakan di tempat wisata alam.

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif dengan tipe kekosongan hukum yakni keadaan atau peristiwa karena ada hal yang belum diatur undang-undang sehingga undang-undang tidak dapat dijalankan dalam situasi dan keadaan tertentu. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan perundangundangan, penelitian ini menggunakan sumber bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier, yang teknik pengumpulannya melalui studi kepustakaan. Metode ini digunakan dengan maksud untuk memberikan gambaran secara objektif dalam rangka melakukan perbaikan terhadap permasalahan yang ada.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa: **Pertama**, Aksi perusakan di tempat wisata tentunya merupakan hal yang sering terjadi di Indonesia. Baik itu merusak fasilitas yang disediakan untuk pengunjung maupun merusak hal-hal yang berkaitan dengan keindahan tempat wisata tersebut. Pada hakikatnya terkait aksi perusakan tempat wisata alam ini sudah di atur dalam Undang-Undang No.10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataaan. Akan tetapi masih banyak saja terjadi Tindakan seperti ini dan tindakan tersebut tidak ada timbal balik dari pemerintah sebagai pengelola tempat wisata. **Kedua**, Didalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataaan pun sudah menjelaskan tentang apa saja hal-hal yang menjadi kewenangan pemerintah, baik itu pemerintah pusat pemerintah daerah provinsi dan juga pemerintah daerah kabupaten/kota. Akan tetapi Ketika terjadi dan adanya aksi perusakan tempat wisata alam yang di lakukan oleh beberapa oknum ini pemerintah daerah tergolong lambat dalam menanganinya. Hal ini menjadi keresahan masyarakat sebagai pengunjung yang ingin menikmati indahnya wisata alam.

Kata Kunci: Kewenangan Pemerintah, Kepariwisataaan, Perusakan Alam

UCAPAN TERIMA KASIH

Bismillahirrahmanirrahim,

Segala puji dan syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT atas berkah, rahmat, dan karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi yang berjudul “**PENGATURAN TERHADAP AKSI PERUSAKAN DI TEMPAT WISATA ALAM**”. Penyusunan skripsi ini dimaksudkan guna memenuhi persyaratan untuk memperoleh gelar Sarjana Studi Ilmu Hukum Universitas Lambung Mangkurat.


Selama proses penyusunan skripsi, penulis mendapat bimbingan, pengarahan serta saran-saran dari berbagai pihak. Oleh karena itu, pada kesempatan ini penulis mengucapkan terima kasih yang tak terhingga dengan penuh rasa hormat kepada:

1. Bapak **Dr. Achmad Faishal, S.H., M.H.** selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat;
2. Bapak **Muhammad Ananta Firdaus, S.H., M.H.** selaku Ketua Program Studi Sarjana Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat;
3. Bapak **Dr. H. Mohammad Effendy, S.H.,M.H.** selaku Pembimbing Utama dalam penulisan skripsi yang telah memberikan arahan, saran, serta dukungan kepada penulis;

4. Bapak **Prof. Mirza Satria Buana, S.H., M.H., Ph.D** selaku Pembimbing Pendamping dalam penulisan skripsi yang telah memberikan arahan, saran, serta dukungan kepada penulis;
5. Seluruh **Dosen Program Kekhususan Hukum Tata Negara** Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat;
6. Seluruh **Bapak/Ibu Dosen** Fakultas Hukum Univeritas Lambung Mangkurat yang telah memberikan ilmu pengetahuan bagi penulis;
7. Seluruh **Staf Perpustakaan** Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat yang membantu penulis dalam memperoleh bahan bahan untuk penulisan skripsi;
8. Seluruh **Staf Bagian Akademik** Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat yang telah memberikan pelayanan akademik selama penulis menjalani masa perkuliahan;
9. Seluruh **Rekan Angkatan 2019** Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat;
10. Seluruh **Anggota Lembaga Pers Mahasiswa PERISTIWA** Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat, yang telah menjadi wadah bagi penulis untuk mengembangkan minat dan bakat selama menjalani perkuliahan;
11. Rekan Penulis yang tergabung dalam **SO11DARITAS, AUTIS, TEGANTAR (TGT)** dan seluruh rekan lainnya yang tidak dapat disebutkan semuanya yang selalu memberikan semangat selama proses penulisan skripsi;

12. Seorang **Wanita** anak bungsu dari pasangan Bapak Herliyadi dan Ibu Kartini yang selalu dan setiap saat memberikan semangat kepada penulis agar bisa menyelesaikan proses penulisan skripsi ini;
13. Serta seluruh pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu dalam kesempatan ini, yang telah membantu penulis baik secara langsung maupun tidak langsung sehingga penulisan skripsi ini selesai tepat waktu.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini belum sempurna dan masih memerlukan kritik serta saran yang konstruktif untuk melengkapi dan memperbaiki isinya. Penulis berharap bahwa skripsi ini dapat memberikan kontribusi dalam perkembangan ilmu hukum dan pada umumnya untuk kemajuan bangsa dan negara, serta mohon dimaklumi atas segala kesalahan dan kekurangan dalam penulisan ini.



Banjarmasin, 23 Mei 2023

Penulis,

Muhammad Ilham Alfaridz

NIM. 1910211310044

DAFTAR ISI

Halaman

HALAMAN SAMPUL LUAR	i
HALAMAN SAMPUL DALAM	ii
HALAMAN JUDUL DAN PERSYARATAN GELAR	iii
LEMBAR PERSETUJUAN	iv
LEMBAR PENGESAHAN	v
PENETAPAN PANITIA PENGUJI	vi
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI	vii
MOTO	viii
RINGKASAN	ix
ABSTRAK	xi
UCAPAN TERIMA KASIH	xii
DAFTAR ISI	xv
DAFTAR PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN	xvii
DAFTAR TABEL	xviii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	6
C. Keaslian penelitian	7
D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian	8
E. Metode Penelitian	9
F. Sistematika Penulisan	12
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	13
A. Kewenangan Pemerintah Daerah Terkait Pariwisata	13
B. Kewenangan dan Tanggung Jawab Pemerintah Daerah Terkait Kepariwisataan	22
C. Pengaturan Terkait Kepariwisataan	31
BAB III PEMBAHASAN	36

A. Pengaturan Terkait Aksi Perusakan Tempat Wisata Alam Di Indoensia.....	36
B. Kewenangan Pemerintah Daerah Terkait Pencegahan Terhadap Aksi Perusakan Tempat Wisata Alam.....	44
BAB IV PENUTUP	53
A. Kesimpulan.....	53
B. Saran.....	53
Daftar Pustaka	
Riwayat Hidup	



DAFTAR PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Undang – Undang Dasar


Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Sekretariat Jenderal MPR RI, Jakarta, 2011.

Undang-Undang

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2014 tentang Kepariwisata (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4966).

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587).

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856).



DAFTAR TABEL

Halaman

Tabel 1.1	: Pembagian Urusan Pemerintahan Bidang Pariwisata.....	18
-----------	--	----

